

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp.(0341) 751942, Faks (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0001/35.73.406/2023

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0004/PERIJ/I/2023:

Tanggal Permohonan

: 13 JANUARI 2023; : ENDANG SUPADMININGSIH:

Nama Pemohon Alamat

: JL. MASJID BARAT 191 A KEL. PAGENTAN KEC. SINGOSARI

KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

: 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab ENDANG SUPADMININGSIH, SP., MP.;

Nama Lembaga PENGELOLA PENDIDIKAN MANUNGGAL BANGSA; Alamat Lembaga

JL, TELUK MANDAR NO. 55 KEL. ARJOSARI, KEC.

BLIMBING, KOTA MALANG:

Nama Sekolah TK UNGGULAN AL-YA LU; Alamat Sekolah

: JL. TELUK MANDAR NO. 55 KOTA MALANG; Kelurahan

ARJOSARIKecamatan: BLIMBING; Penguasaan Lokasi PERJANJIAN SEWA MENYEWA NOMOR 10 YANG

BERLAKU SAMPAI DENGAN 26 AGUSTUS 2024.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;

Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 6 Februari 2023



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

porte no 11 famili 2000 Fasas 3 aya. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik yang** diterbitkan BSrE. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di **https://izol.malangkota.go.id** 

